



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAMUJU TENGAH
dan
BUPATI MAMUJU TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju tengah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju tengah.
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Mamuju tengah.
5. Desa adalah Desa-Desa di Kabupaten Mamuju tengah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
10. Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa di wilayah dusun.
11. Pelaksana Teknis atau Kepala Seksi adalah Pejabat pada Pemerintah Desa yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara teknis sesuai bidangnya sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
12. Kepala Urusan adalah Pejabat pada Pemerintah Desa yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada kesekretariatan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II
UNSUR PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
- a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Sekretariat Desa

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan, antara lain:
 1. tata naskah;
 2. administrasi surat menyurat;
 3. arsip; dan
 4. ekspedisi.
 - b. melaksanakan urusan umum, antara lain:
 1. penataan administrasi Perangkat Desa;
 2. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
 3. penyiapan rapat;
 4. pengadministrasian aset;
 5. inventarisasi;
 6. perjalanan dinas; dan
 7. pelayanan umum.
 - c. melaksanakan urusan keuangan, antara lain:
 1. pengurusan administrasi keuangan;
 2. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran; dan

3. verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
- d. melaksanakan urusan perencanaan, antara lain:
1. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 2. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
 4. penyusunan laporan.

Pasal 4

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan, antara lain:
 1. tata naskah;
 2. administrasi surat menyurat;
 3. arsip;
 4. ekspedisi;
 5. penataan administrasi Perangkat Desa;
 6. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
 7. penyiapan rapat;
 8. pengadministrasian aset;
 9. inventarisasi;
 10. perjalanan dinas; dan
 11. pelayanan umum.
 - b. Kepala Urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan, antara lain:
 1. pengurusan administrasi keuangan;
 2. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran; dan
 3. verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
 - c. Kepala Urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, antara lain:
 1. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa;

2. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
3. penyusunan laporan.

Paragraf 2
Pelaksana Kewilayahan

Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipimpin oleh kepala kewilayahan atau Kepala Dusun dan berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala kewilayahan atau Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - b. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 - c. mobilitas kependudukan;
 - d. penataan dan pengelolaan wilayah;
 - e. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - f. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - g. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 6

- (1) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditentukan secara proporsional antara Pelaksana Kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (2) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Paragraf 3
Pelaksana Teknis

Pasal 7

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan,
- (3) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a. seksi pemerintahan; dan
 - b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (4) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi, antara lain:
 1. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
 2. menyusun rancangan regulasi Desa;
 3. pembinaan masalah pertanahan;
 4. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 5. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah; dan
 6. pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b. Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi, antara lain:
 1. melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan;
 2. pembangunan bidang pendidikan, kesehatan; dan
 3. tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- c. Kepala Seksi pelayanan memiliki fungsi, antara lain:
1. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 2. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; dan
 3. pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dari warga Desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (3) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - f. tidak sedang dicabut hak pilihnya, sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. sehat jasmani dan rohani; dan
 - h. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (4) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. mampu berkomunikasi dan memahami bahasa dan budaya Desa setempat;
 - b. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai perangkat desa, PNS, CPNS, PPPK, TNI/Polri;
 - c. tidak berkedudukan sebagai PNS, CPNS, PPPK, TNI/Polri, dan pegawai BUMN/BUMD/, dan swasta;
 - d. tidak terdaftar sebagai anggota partai politik; dan
 - e. mampu mengoperasikan komputer minimal *microsoft office*.

Pasal 11

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf h, terdiri atas:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar atau sederajat sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter, pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah;
- g. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- h. surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional; dan
- i. surat izin dari pejabat berwenang bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedua

Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 12

- (1) Kepala Desa melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (2) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
- (3) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap konsultasi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk disampaikan kembali kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Kepala Desa membuat surat usulan kepada Bupati atas Rekomendasi yang diberikan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar penetapan pengangkatan Kepala Desa

- (6) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (8) Dalam hal Bupati memberikan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan penjaringan dan penyaringan, Kepala Desa membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur:
 - a. pemerintah desa; dan
 - b. masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur, tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SUMPAH JABATAN

Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Desa wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengucapan sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pelantikan oleh kepala Desa atau Pejabat Pemerintahan Daerah Kabupaten.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan yang Maha Esa.

Pasal 16

Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah:

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Perangkat Desa berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinannya tentang agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Perangkat Desa yang bersangkutan mengucapkan janji.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa mengucapkan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka frasa Demi Allah Saya Bersumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diganti dengan kalimat “ Demi Tuhan Yang Maha Esa saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh”
- (3) Bagi Perangkat Desa yang beragama kristen frasa Demi Allah saya bersumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diganti dengan kalimat Demi Tuhan Saya Berjanji dan pada akhir sumpah/janji ditambahkan frasa yang berbunyi Kiranya Tuhan menolong saya.
- (4) Bagi Perangkat Desa yang beragama Hindu frasa Demi Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diganti dengan frasa “Om Arah Paramawisesa” dan pada akhir sumpah/janji ditambahkan frasa yang berbunyi “om santi santi om”
- (5) Bagi Perangkat Desa yang beragama Budha, frasa “Demi Allah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diganti dengan frasa “Demi Sang Yang Adi Budha.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumpah jabatan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan/atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (5) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi tertulis yang diberikan oleh Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
- (7) Kepala Desa membuat surat usulan kepada Bupati atas Rekomendasi yang diberikan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai dasar penetapan pemberhentian Kepala Desa
- (8) Bupati melakukan evaluasi terhadap usulan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja.
- (9) Kepala Desa menetapkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

- b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
 - (3) Pemberhentian sementara oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkonsultasi dengan Camat.
 - (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi tertulis yang diberikan oleh Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian sementara Perangkat Desa.
 - (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian sementara Perangkat Desa.
 - (6) Kepala Desa membuat surat usulan kepada Bupati atas Rekomendasi yang diberikan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai dasar penetapan pemberhentian Kepala Desa.
 - (7) Bupati melakukan evaluasi terhadap usulan pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja.
 - (8) Kepala Desa menetapkan keputusan pemberhentian sementara Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

BAB VI

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa dilingkungan Pemerintah Desa; dan
 - b. penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

BAB VII

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

BAB VIII

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa berhak menerima penghasilan tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Desa menerima:
 - a. jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - b. tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa
 - c. tunjangan tambahan penghasilan; dan
 - d. penerimaan lainnya yang sah.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
- (4) Jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Tata cara perhitungan besaran tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 25

- (1) Hari kerja Perangkat Desa menyesuaikan dengan hari kerja yang berlaku di Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hari libur nasional dan Cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB X

NOMOR INDUK

Pasal 26

- (1) Setiap Perangkat Desa diberikan nomor induk Perangkat Desa.
- (2) Nomor induk Perangkat Desa merupakan identitas resmi yang diberikan kepada Perangkat Desa selama masa jabatannya.
- (3) Nomor induk Perangkat Desa memuat kode unik yang berbeda pada masing-masing Perangkat Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan tata cara penyusunan nomor induk Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Perangkat Desa menggunakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pakaian dinas harian;
 - b. pakaian dinas upacara; dan
 - c. pakaian dinas lapangan.
- (3) Pengadaan pakaian dinas dianggarkan melalui APBDesa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja kabupaten;
 - d. APBDDesa; dan
 - e. sumber lain yang sah.

BAB XIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 29

Perangkat Desa berhak:

- a. menerima penghasilan tetap yang dananya bersumber dari APBDDesa serta mendapatkan tunjangan kesehatan dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari atasan dalam menjalankan tugasnya; dan
- c. Memiliki hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 30

(1) Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan nilai dasar Perangkat Desa serta kode etik dan kode perilaku Perangkat Desa;
 - d. menjaga netralitas; dan
 - e. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah desa.
- (2) Perangkat Desa yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.
- (3) Pemerintah Desa wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Perangkat Desa serta melaksanakan berbagai upaya untuk peningkatan disiplin Perangkat Desa.
- (4) Perangkat Desa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

(5) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 31

(1) Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

(3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB XIV
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 32

- (1) Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Perangkat Desa serta kepentingan bangsa dan negara.
- (2) Nilai dasar Perangkat Desa dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku Perangkat Desa sebagai berikut:
 - a. berorientasi pelayanan yakni komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, meliputi:
 1. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 2. ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan; dan
 3. melakukan perbaikan tanpa henti.
 - b. akuntabel yakni bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan meliputi:
 1. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
 2. menggunakan kekayaan dan barang milik desa secara bertanggung jawab, efektif dan efisien; dan
 3. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
 - c. kompeten yakni terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:
 1. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 2. membantu orang lain belajar; dan
 3. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
 - d. harmonis yakni saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi:
 1. menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
 2. suka menolong; dan
 3. membangun lingkungan kerja yang kondusif.
 - e. loyal yakni berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:
 1. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah;
 2. menjaga nama baik Perangkat Desa, instansi, dan negara; dan
 3. menjaga rahasia jabatan dan negara.

- f. adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:
 - 1. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - 2. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 - 3. bertindak proaktif.
 - g. Kolaboratif yakni membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:
 - 1. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - 2. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 - 3. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan kode perilaku Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai berusia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 24 Desember 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

ARSAL ARAS

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 24 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

LITHA FEBRIANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MIHARSA CHANDRA R,S.E
NIP. 19821029 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perangkat Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai peran yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam rangka mewujudkan demokratisasi dalam skala desa, Perangkat Desa seyogyanya perlu diatur mekanismenya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan agar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah, sebagaimana Pasal 50 ayat (2) bahwa: *“ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah”*. Pasal ini mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

“pejabat yang berwenang” adalah Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH NOMOR 11